



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkebmgl@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027/1339/48/2018

Tanggal : 6 Agustus 2018

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN
LOKASI : RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NILAI : Rp. 1.319.230.000, (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta
Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
SUMBER DANA : BLUD RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

PT. ELANG MAHESA PERKASA
Sukunan No. 162 RT 007 RW 019 Banyuraden, Gamping, Sleman
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg1@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pembelian Alat Kedokteran
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Nomor: 027/ 1339 /48/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari Senin tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas [06-08-2018] antara Dr. Dodi Indra Permadi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jl.Kartini No. 13 Muntilan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang No. 180.186/173/48/2018 (selanjutnya disebut "PPK") dan Jayani Pangastuti, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT.Elang Mahesa Perkasa, yang berkedudukan di Sukunan no.162 RT/RW 007/019, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 21 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Daryono, SH dan Akta Perubahan No. 5 Tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Tri Agus Heryono, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").]

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pembelian Alat Kedokteran**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.319.230.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);"*

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi barang;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Surat Pernyataan Penyedia.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
PPK



Dr. DODI INDRA PERMADI
NIP. 19701119 200312 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.ELANG MAHESA PERKASA



JAYANI PANGASTUTI
Direktur